



PENETAPAN

No. 63/ Pdt. P / 2020/ PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KETUT SUARSANA, : Laki-laki, lahir di Banjar Tegeha, tanggal 06 April 1965, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas;

KADEK KERTI, : Perempuan, lahir di Banjar Tegeha, tanggal 06 April 1965, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, keduanya sama- sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Banjar, Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 63/ Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 63/ Pdt.P/2020/PN Sgr tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Februari 2020, didaftarkan dalam register perkara Perdata permohonan dibawah Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 1997 sesuai dengan akta Nomor 324/WNI/BJR/AM/2002 tertanggal 9 September 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir kedua, yang bernama Kadek Sutrawan lahir pada tanggal 23 Desember 2002;
3. Bahwa setelah selesai akta kelahiran anak yang bernama Kadek Sutrawan, diketahui ternyata ada kesalahan penulisan Tahun lahir pada akta kelahiran anak, dimana pada akta kelahiran tertulis tanggal lahir 23 Desember 2003 namun yang sebenarnya adalah 23 Desember 2002;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka para pemohon ingin mengganti tahun lahir anak para pemohon tersebut dari 23 Desember 2003 menjadi 23 Desember 2002;
5. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir anak, para pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu para pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas;
6. Berdasarkan kiranya Bapak memerintahkan para pemohon untuk hadir di Persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, kemudian dan setelah memeriksa para pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti tahun lahir anak para pemohon tersebut dari tahun 2003 menjadi 2002.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan penetapan ini mengganti pada kutipan akta kelahiran nomor 631/Ist/Bjr/2007 dari tanggal lahir 23 Desember 2003 menjadi 23 Desember 2002.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 324/WNI/BJR/AM/2002, tertanggal 9 September 2002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 324/WNI/BJR/AM/2002, tertanggal 9 September 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 631/Ist/Bjr/2007, tertanggal 13 Februari 2020, atas nama Kadek Sutrawan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KETUT SUARSANA No.5108041211060344, tertanggal 20-03-2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Kadek Sutrawan, tercantum tanggal lahir 23 Desember 2002, tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Kadek Sutrawan, tercantum tanggal lahir 23 Desember 2002, tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP(Kartu Tanda penduduk) NIK : 5108040604650001, atas nama Ketut Suarsana dan KTP NIK : 5108044304740004 atas nama Kadek Kerti, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu Moh Ibadatullah dan Muhajirin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. GEDE PARIASA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi, tahun kelahiran adik saksi yang bernama Kadek Sutrawan ada kesalahan penulisan di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran adik saksi yang bernama KADEK SUTRAWAN tersebut yang dalam Akta kelahirannya tertulis tanggal 23 Desember 2003 dan di Kartu Keluarga tertulis 03 Desember 2002, sedangkan yang benar adalah tanggal 23 Desember 2002 seperti yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adik saksi tersebut agar dalam membuat KTP adik saksi nantinya tidak salah penulisan identitas tanggal dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Saksi 2. KADEK SRI ASTINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan orangtua saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tahun kelahiran adik saksi yang bernama Kadek Sutrawan ada kesalahan penulisan di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga;

- Bahwa setahu saksi, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran adik saksi yang bernama KADEK SUTRAWAN tersebut yang dalam Akta kelahirannya tertulis tanggal 23 Desember 2003 dan di Kartu Keluarga tertulis 03 Desember 2002, sedangkan yang benar adalah tanggal 23 Desember 2002 seperti yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP adik saksi tersebut agar dalam membuat KTP adik saksi nantinya tidak salah penulisan identitas tanggal dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon ternyata permohonan Para Pemohon tersebut terkait dengan penyesuaian tahun lahir anak Para Pemohon yang dalam Akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, tertulis anak Para Pemohon lahir pada 2003, dan dalam Kartu Keluarga Para Pemohon tertulis anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 03 Desember 2002, sementara anak Para Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 23 Desember 2002;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-7 dan Kartu Keluarga Para Pemohon sebagaimana bukti P-4, Para Pemohon maupun anak Para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Banjar Dinas Tangeb, Desa Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi GEDE PARIASA dan saksi KADEK SRI ASTINI bahwa tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama KADEK SUTRAWAN ada kesalahan penulisan di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak Para Pemohon yang bernama KADEK SUTRAWAN tersebut yang dalam Akta lahirannya tertulis tanggal 23

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember **2003** dan di Kartu Keluarga tertulis **03** Desember 2002, sedangkan yang benar adalah tanggal **23 Desember 2002** seperti yang tertulis dalam Ijazah SD dan SMP anak Para Pemohon tersebut agar dalam membuat Kartu Tanda Penduduk untu anak Para Pemohon tersebut nantinya tidak salah penulisan identitas tanggal dan tahun kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, menurut hemat Hakim bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis tahun 2003 untuk dirubah menjadi tahun 2002 dan tanggal lahir dalam Kartu Keluarga Para Pemohon, semula tertulis tanggal 03 Desember 2002 untuk dirubah menjadi tanggal 23 Desember 2002 sehingga sesuai dengan Ijazah SD dan SMP anak Para Pemohon sebagaimana yang seharusnya, cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu, maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon dan tanggal kelahiran dalam Kartu Keluarga tersebut maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Para Pemohon". Berdasarkan hal tersebut, setelah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai perubahan tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan, serta untuk perubahan tanggal kelahiran dalam Kartu Keluarga Para Pemohon dapat juga dilakukan perubahan sebagaimana yang seharusnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis tahun 2003 dalam Akta Kelahiran Nomor 631/Ist/Bjr/2007 dirubah menjadi tahun 2002;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar mengenai perubahan tahun lahir anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 631/Ist/Bjr/2007 dari tanggal 23 Desember 2003 dirubah menjadi 23 Desember 2002 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Ardika, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ketut Ardika, SH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | - |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai..... | Rp. 6.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sumpah..... Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 156. 000,-

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)